

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya, memberikan pengaruh kepada manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain yang tidak terlepas dari kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Oleh sebab itu, kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan oleh seorang individual di dalam kehidupannya. Kebutuhan akan kasih sayang dapat diperoleh oleh seseorang dimanapun tempatnya, baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di lingkungan kerja atau di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, kebutuhan kasih sayang yang paling kecil akan seseorang peroleh melalui keluarga (Suhendi, 2001:47).

Setiap manusia selalu memerlukan kehadiran orang lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Fitrah* manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri akan mendorongnya untuk menemukan seorang pasangan dalam proses kehidupannya yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Secara alamiah pula manusia membutuhkan adanya kehidupan keluarga yang terdiri dari suami istri dimana dari sana lahir anak, cucu sebagai generasi penerus, dari masyarakat yang paling primitif hingga masyarakat ultra modern, lembaga keluarga tetap dipandang sebagai kebutuhan alamiah manusia (Aisyah, 1976:89).

Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan pernikahan, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu norma yang disebut norma pernikahan. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga (Suryana, Toto dkk, 71:1997).

Manusia dapat menemukan makna hidupnya dalam pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta menjadi dambaan dan harapan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan orang yang dicintainya. Cinta sejati adalah cinta yang tumbuh setelah menikah. Cinta yang tumbuh sebagai penerjemahan dari rasa ketertarikan suami istri atas sifat pasangan hidupnya setelah berinteraksi satu sama lain.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pernikahan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang tersebut terlihat jelas bahwa negara telah mengatur dengan seksama agar dalam proses pembentukan keluarga dapat dipahami sebagai sesuatu yang penting dan berkesinambungan dalam kehidupan manusia untuk membentuk suatu tatanan kehidupan yang harmonis.

Secara Sosiologi, keluarga merupakan hubungan antar individu yang sangat kuat dan mendalam bahkan dapat disebut juga dengan hubungan lahir batin yang disatukan melalui ikatan darah yang menunjukkan kuatnya hubungan tersebut serta hubungan antar individu tersebut tidak hanya berlangsung selama mereka masih hidup akan tetapi setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu masih memiliki keterkaitan satu sama lainnya (Suhendi, 2001:43).

Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis, antara pasangan suami istri harus saling mencintai, saling berbagi perasaan pada umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai individu yang bersangkutan. Pernikahan menurut ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tentram, damai dan sejahtera lahir batin. Hal ini diungkapkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat : 21, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah*, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai dan sejahtera. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin diantara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anaknya. Keluarga adalah pondasi yang mendasari bangunan

masyarakat. Apabila bangunan itu berdiri di atas pondasi yang kokoh, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang sukses.

Pernikahan menurut Standar Kemanusiaan merupakan pondasi masyarakat di seluruh dunia. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang memberikan perlindungan dan kasih sayang bagi anak-anaknya, sehingga menghasilkan generasi shalih yang mengalirkan darah-darah baru di urat nadi masyarakat. Umat pun kembali menjadi tegar dan kuat serta mengalami peningkatan dalam menghadapi kemajuan zaman (Shalih, 2009 : 20).

Oleh sebab itu, pernikahan memberikan ketenangan bagi individu dan masyarakat secara proporsional. Islam sangat menganjurkan dan memberikan semangat bagi para pemuda untuk menikah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan secara tegas kepada para pemuda untuk menikah. Beliau bersabda:

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki ba’ah, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab berpuasa merupakan wija’ baginya” (Shalih, 2009 : 22)

Begitu pentingnya arti pernikahan sampai-sampai Rasulullah SAW mengibaratkannya sebagai separuh agama. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seorang hamba menikah, ia telah melengkapi separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuhnya lagi”. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan ikatan pasangan suami istri dalam sebuah ikatan keluarga” (Shalih, 2009 : 22).

Pernikahan merupakan satu-satunya cara melestarikan kesinambungan hidup dan memakmurkan alam, dari pernikahan tidak hanya terbangun hubungan biologis yang halal diantara pasangan suami istri saja, tetapi juga terbangun interaksi hak dan kewajiban yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan penuh kecermatan

dan kesungguhan, sehingga bahtera kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang aman dan tentram. Oleh sebab itu, pengaturan pernikahan merupakan upaya agar manusia memenuhi kebutuhannya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannya.

Pernikahan pada umumnya diawali dengan bagaimana pemilihan pasangan hidup yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam proses menuju pernikahan, pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat, termasuk masyarakat yang beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Namun, ada juga pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pacaran dan biasanya kesepakatan untuk menikah diatur oleh orang tua atau orang lain, yaitu di jodohkan. Pernikahan tanpa didahului dengan pacaran, biasanya dilakukan, karena alasan latar belakang budaya ataupun latar belakang agama. Walaupun demikian, tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran dan tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Proses tanpa pacaran ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*.

Pernikahan melalui proses *ta'aruf* adalah hubungan timbal balik untuk saling mengenal yang berkaitan dengan masalah masa depan, yaitu pernikahan. Cara-cara yang digunakan untuk saling mengenal dalam *ta'aruf*, berbeda dengan proses pacaran pada umumnya. Dalam proses *ta'aruf* terdapat aturan-aturan yang selalu menjaga nilai-nilai keislaman. Pasangan yang melakukan proses *ta'aruf* dapat saling bertemu untuk berkenalan dengan didampingi orang yang dipercaya oleh kedua pihak. Pihak ketiga ini disebut sebagai *murobbi* yaitu guru pembimbing dalam urusan agama.

Sebelum *ta'aruf* dilaksanakan, masing-masing pihak bagi laki-laki maupun perempuan telah memiliki informasi tentang kepribadian masing-masing calon dengan saling bertukar biodata dan foto, yang diperoleh melalui pihak ketiga yang disebut *murobbi* yang dipercaya sebagai perantara. Orang yang dimaksud sebagai perantara atau *murobbi* dalam proses *ta'aruf* adalah orang yang paling dekat dan mengenal kepribadian individu yang akan melakukan *ta'aruf*, seperti orang tua, guru pembimbing dalam urusan agama ataupun sahabat yang dipercaya, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan yang benar dan akurat serta menyeluruh mengenai masing-masing pasangan. Setelah pasangan merasakan ada kecocokan, perkenalan ini bisa dilanjutkan dengan saling bertemu, dan didampingi oleh pihak ketiga yaitu *murobbi*.

Proses *ta'aruf* sebelum pernikahan jelas sangat berbeda dengan proses *ta'aruf* setelah akad dilangsungkan yang pertama lebih banyak melihat ciri - ciri yang menentramkan dan memantapkan pilihan belum ada orientasi yang lebih besar selain itu. Saat itu masih banyak pilihan untuk menentukan kehendak. Sementara itu, *ta'aruf* setelah akad nikah lebih berorientasi untuk memberikan perawatan terhadap cinta. Seseorang telah berhadapan dengan kenyataan ia tidak lagi dibuai oleh harapan yang membumbung. Proses *ta'aruf* pasca menikah tidak sekedar mengenali diri pasangannya masing-masing, tetapi memungkinkan untuk mengenali keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga lingkungan yang membentuknya.

Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang menikah melalui proses *ta'aruf*, keduanya harus dapat menyesuaikan diri dengan baik, dimana mereka saling

belajar memahami karakter pasangan masing-masing. Hal ini karena keduanya belum banyak mengetahui dan mengerti tentang kepribadian pasangannya, sehingga banyak hal yang harus disesuaikan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga. Penyesuaian diri dapat berlangsung dengan baik jika komponen penting didalamnya mampu dijalin dengan baik pula. Komponen tersebut meliputi persetujuan antar pasangan, kedekatan antar pasangan, kepuasan antar pasangan serta ungkapan perasaan pasangan (<http://www.keluargasakinahku.com/2011/02/tips-mengatasi-usia-rawan-pernikahan.html>).

Proses *ta'aruf* pasca menikah menuntut adanya interaksi pasangan suami istri, dimana hal ini merupakan bagian terpenting dari bangunan rumah tangga. Interaksi yang baik terwujud dari komunikasi diantara keduanya. Peran komunikasi dalam pembinaan kasih sayang sangat menentukan suasana keluarga. Kasih sayang pada dasarnya harus dirasakan, bukan hanya dikatakan. Oleh sebab itu, kasih sayang harus dikomunikasikan dengan berbagai ungkapan baik dalam bentuk kata-kata, perangai atau isyarat-isyarat maupun tindakan, sehingga kasih sayang yang diberikan dapat sampai dan benar-benar dirasakan oleh masing-masing pasangan suami istri. Sudah semestinya pasangan suami istri di dalam berinteraksi memiliki sikap yang realitas dalam memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak boleh mengira bahwa keselarasan dan keharmonisan akan tercapai sejak awal dan dalam sekejap mata. Namun butuh waktu untuk menciptakan keharmonisan hubungan keluarga dan keselarasan sosial dalam sebuah rumah tangga.

Terkait dengan kesantunan interaksi di dalam rumah tangga, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus menunjukkan pergaulan yang baik antara pasangan suami istri.
2. Memperlakukan pasangan dengan lembut.
3. Melirihkan suara, meskipun ketika sedang marah.
4. Tidak berdebat dan berseteru.
5. Menaati suami dan merawat anak-anak serta mendidiknya dengan baik.
6. Tidak mendiamkan perilaku atau tindakan yang keliru didalam rumah tangga, melainkan harus segera diatasi dengan penanganan yang terbaik.
7. Masing-masing pasangan harus merendahkan diri dan *tawadhu* pada yang lain serta membiasakan diri bertutur kata yang baik dan ramah (Shalih, 2009:54).

Dalam proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan suami istri yang memiliki latar belakang berbeda, baik secara kultur, karakter dan gaya hidup dipastikan tidak akan lepas dari suatu pergesekan nilai dan kebiasaan, sehingga menimbulkan suatu pertikaian. Banyak keluarga muslim yang menikah melalui proses *ta'aruf* yang hanya karena masalah kecil sampai mengakhiri pernikahan yang sudah dibangun. Masalah itu biasanya bermula dari salah persepsi karena komunikasi yang tidak lancar dan menimbulkan salah pengertian. Selain itu, adanya perbedaan prinsip dan cara pandang pasangan suami istri, kesulitan dalam memahami karakter antar pasangan serta adanya aturan yang dilanggar oleh keduanya dalam kehidupan rumah tangga.

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi, hal ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga. Kasus perceraian kerap menjadi

masalah dalam membina keutuhan keluarga. Pernyataan ini diperkuat oleh tingginya angka perkara perceraian yang terjadi di wilayah Lampung. Tahun 2009, data Kantor Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Lampung mencatat angka perkara perceraian sebanyak 500 kasus tahun 2010 meningkat menjadi 745 kasus, hingga akhir Februari 2011 angkanya telah mencatat 205 perkara perceraian. Hal ini berarti angka perceraian di wilayah Lampung naik rata-rata 80 % (<http://www.republika.co.id/berarti/breaking-news/nusantara/II/03/02/167026> angka-perceraian-di-lampung-naik-80-persen).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian terbagi dalam tiga bagian, yaitu talak dimana suami yang berinisiatif menceraikan isteri, perceraian karena adanya suatu gugatan dari pihak isteri dan cerai karena pembatalan perkawinan. Perceraian terjadi karena berbagai macam faktor penyebab. Berdasarkan pasal 116 KHI menyatakan bahwa :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kesalahan terbesar yang terjadi pada pasangan suami istri adalah membiarkan masalah bertumpuk-tumpuk yang tidak dijelaskan, tidak dibicarakan dengan kepala dingin, tidak ada yang mengakui kesalahannya, dan tidak mau mengungkapkan kegelisahan, ketakutan, kekhilafan, kepedihan serta harapannya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam iklim komunikasi yang tidak sehat yang terjalin diantara keduanya. Dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang banyak menimpa kondisi keluarga pada masyarakat Indonesia, maka para kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui musyawarah para pimpinannya (Munas I PKS poin 1 tentang Optimalisasi Fungsi Keluarga Kader sebagai Basis Rekrutmen dan Pembinaan Kader, Muswil I PKS Lampung poin 1 tentang Mewujudkan Upaya Pengokohan Ideologi Kader) mencoba untuk memberikan solusi berupa format tentang panduan pernikahan bagi para kader-kadernya untuk terciptanya kondisi keluarga yang diharapkan dapat menjadi suatu keluarga yang *sakinah* dan memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta dapat menjadi lokomotif perbaikan keluarga Indonesia (SK No 04/SKEP/18-PKS/II/1427 H tentang Panduan Pernikahan Kader PKS Lampung).

Menjalani kehidupan pasca proses *ta'aruf* dalam pernikahan adalah bagaimana pasangan suami istri dapat saling menghargai dan memberikan pengertian, adanya

komitmen untuk mempertahankan dan membagi cinta kasih itu hanya diantara keduanya serta menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada pada pasangan harus diapresiasi secara positif, sedangkan kekurangan yang ada pada pasangan harus dimaknai sebagai jalan bagi terbukanya cara dalam mendewasakan kehidupan berumah tangga (Nadia, 2010:218).

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari saudara Yesi Yuliana angkatan tahun 2007 dengan judul “Proses *Ta’aruf* dalam Membentuk Keluarga”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses *ta’aruf* dalam membentuk keluarga merupakan proses yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan penuh perhatian. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam proses *ta’aruf* mulai dari kondisi keimanan, psikologi pasangan, ekonomi, kesehatan, keluarga besar dan lain-lainnya. Proses ini unik dan berbeda dengan proses pernikahan pada umumnya yang tidak terlalu detail mempertimbangkan hal-hal tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari proses *ta’aruf* dalam membentuk keluarga. Kelebihan dari proses *ta’aruf* ini adalah:

1. Proses *ta’aruf* sangat menjaga privacy masing-masing pihak yang *berta’aruf* sehingga jika terjadi kegagalan dalam proses *ta’aruf*, tidak banyak diketahui banyak orang sehingga pihak-pihak yang *berta’aruf* tidak malu.
2. Kriteria calon suami maupun istri yang diinginkan bisa tercapai melalui proses *ta’aruf* secara umum.
3. Proses *ta’aruf* merupakan proses yang istimewa dan tidak membosankan karena pacaran dilakukan setelah menikah.

Kekurangan dari proses *ta'aruf* ini adalah:

1. Berkaitan dengan waktu yang digunakan kader akhwat untuk menunggu biodata ikhwan lebih lama.
2. Proses perkenalan yang dilakukan terkesan malu dan kurang terbuka sehingga kurang bisa mengenali watak dan karakter pasangan.
3. Kesusahan dalam proses adaptasi dan komunikasi dengan pasangan setelah melangsungkan pernikahan (Yuliana, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader PKS. Dalam konteks sosial, masalah ini memiliki arti penting karena pendekatan secara sosiologis, bertitik tolak pada pandangan bahwa hubungan antar manusia, yang secara pribadi mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhannya berinteraksi dimana ia akan berkomunikasi, menyampaikan kehendak, perasaan dan gagasan atau ide yang dimilikinya. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan bersama. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus mampu menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kekuatan untuk menyatukan tujuan bersama yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimanakah proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader PKS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader PKS.
2. Menjelaskan hambatan dan strategi yang dihadapi dalam proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader PKS.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun praktis :

1. Kegunaan Akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khasanah ilmu sosiologi terutama mengenai Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Islam.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader PKS.